

STUDI LITERATUR: ANALISIS *TRANSFER PRICING* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DI PERUSAHAAN MANUFAKTUR

Angeliny Cuaca¹, Ayu Larasanti², Yoan Yohana Tallane³

Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Universitas Matana

angeliny.cuaca@student.matanauniversity.ac.id, ayu.larasanti@student.matanauniversity.ac.id,
yoan.tallane@matanauniversity.ac.id

Received: 28-11- 2023

Revised: 02-11-2023

Approved: 07-12-2023

ABSTRAK

Setiap pelaku usaha memiliki karakteristik usaha yang berbeda maka dari itu tiap-tiap perusahaan memiliki strategi yang berbeda. Karakteristik usaha merupakan gambaran tentang industri dimana pelaku usaha berbisnis, jenis bisnis yang dijalankan, dan juga fungsi utama dari tiap-tiap anggota perusahaan grup. Dalam *transfer pricing*, penentuan karakteristik usaha dilakukan dengan cara analisis fungsional. Seiring dengan perkembangan era globalisasi, perdagangan internasional sangat memberikan dampak yang signifikan kepada ekonomi suatu wilayah bahkan dapat mempengaruhi ekonomi suatu negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan studi kepustakaan, tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Data yang dikumpulkan berupa jurnal-jurnal dan artikel ilmiah yang terdaftar dan terakreditasi SINTA, hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Kata-kata Kunci: *Transfer Pricing, Tax Avoidance*

ABSTRACT

Every business actor has different business characteristics, therefore each company has a different strategy. Business characteristics are a description of the industry in which the business actor does business, the type of business carried out, and also the main functions of each member of the group company. In transfer pricing, determining business characteristics is carried out by means of functional analysis. Along with the development of the era of globalization, international trade has a significant impact on the economy of a region and can even affect the economy of a country. This research uses a qualitative method with a literature study and literature study approach. The aim of this research is to analyze the effect of transfer pricing on tax avoidance. The data collected was in the form of journals and scientific articles registered and accredited by SINTA. The results of the research conducted showed that transfer pricing had a significant positive effect on tax avoidance.

Key Words: *Transfer Pricing, Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang masih berkembang hingga saat ini guna meningkatkan kualitas negara dan masyarakat. Pada dasarnya, pemerintah membutuhkan cukup banyak uang untuk mengatasi hal ini. Pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai sumber pendapatan negara (Susanto & Lasar, 2023). Hampir setiap negara di dunia memungut pajak dari penduduknya sesuai dengan kebijakan masing-masing negara dalam mengelola keuangan. Pajak termasuk sumber salah satu faktor yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Terutama bagi perusahaan manufaktur, efisiensi dalam pengelolaan pajak dapat memiliki dampak pada profitabilitas dan daya saing mereka. Salah satu strategi yang

sering digunakan oleh perusahaan manufaktur untuk mengelola beban pajak adalah melalui penggunaan *transfer pricing* dan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya menghindari pajak yang dilakukan dengan tetap mengikuti ketentuan pajak dan memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Pohan, 2013:23). Penghindaran pajak terhadap perusahaan dapat berasal dari kekayaan para investor dan perusahaan yang berskala besar secara ilegal ataupun legal. Penghindaran pajak seringkali digunakan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak secara legal, berbeda dengan pengelakkan pajak (*tax evasion*) yang digunakan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak secara ilegal. Untuk mengurangi jumlah pajak yang dikenakan pada perusahaan secara signifikan, penghindaran pajak dapat dilakukan dengan menggunakan sesuai peraturan perpajakan.

Menurut Hikmatin & Suryarini (2019), *Transfer pricing* adalah praktik menentukan harga jual-beli antara unit bisnis yang berbeda dalam satu perusahaan atau antara perusahaan yang terafiliasi. Praktik ini dapat digunakan untuk mengalihkan keuntungan dari satu unit bisnis ke unit bisnis lainnya dengan tujuan mengurangi beban pajak. Sementara itu, penghindaran pajak melibatkan penggunaan berbagai strategi dan celah hukum untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Pengaruh dari *transfer pricing* dan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sangat relevan dalam konteks perpajakan global yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana perusahaan manufaktur menggunakan *transfer pricing* dan penghindaran pajak untuk mengelola beban pajak mereka, serta dampaknya terhadap keuangan perusahaan dan kontribusinya terhadap isu-isu perpajakan global (Putri & Syofyan, 2023)

Fenomena yang terjadi pada penelitian ini adalah terdapat penghindaran pajak yang terjadi di Amerika. Jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan rata-rata mendekati 30%, tetapi perusahaan Amerika melakukan penghindaran pajak, yaitu membayar pajak kurang dari 20% (Putri & Syofyan, 2023). Hal ini terjadi di Indonesia yaitu perusahaan manufaktur yang melakukan penghindaran pajak pada tahun 2019. Menurut pada laporan *Global Witness* mengenai *Taxing Time*, perusahaan memindahkan keuntungan yang diperoleh dari penambangan batu bara di Indonesia ke salah satu anak perusahaannya dengan mengalihkan dana ke anak perusahaan, perusahaan dalam mengurangi tagihan pajak Indonesia. Perusahaan diduga menerima pengurangan tagihan pajak Indonesia sebesar 14 juta dollar per tahun. Hal ini memungkinkan mereka membayar pajak sebesar 125 juta dolar, yang dimana mereka membayar jumlah yang lebih kecil dari yang seharusnya dibayar di Indonesia (Putri & Syofyan, 2023).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Darma & Cahyati (2022), *transfer pricing* berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, dikarenakan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 5% (0,05) sehingga menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan kesempatan pada kelemahan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga *transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan menggunakan pendekatan

transfer pricing secara aktif guna meminimalisir jumlah pajak yang harus di bayar perusahaan (Darma & Cahyati, 2022).

Dalam penelitian ini, peneliti membahas berbagai strategi *transfer pricing* yang digunakan oleh perusahaan manufaktur, termasuk keuntungan dan risiko yang terkait. Peneliti juga akan menganalisis dampak penghindaran pajak terhadap struktur keuangan perusahaan dan implikasinya terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik-praktik perpajakan dalam industri manufaktur, serta kontribusinya terhadap isu-isu pajak global yang sedang berkembang.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi adalah teori pengorbanan yang timbul akibat adanya hubungan agensi termasuk hubungan kontrak kerja sama dalam suatu perusahaan antara pemegang saham dan manajer perusahaan. *Agency Theory* merupakan hubungan antara dua pihak, dengan pihak pertama yang menempati kedudukan sebagai pemilik (*Principal*) dan pihak kedua sebagai manajemen (*Agent*). *Principal* adalah pihak yang berhak untuk mengambil keputusan untuk masa depan perusahaan dan memberikan tanggung jawan kepada *Agent* (Jensen & Meckling, 1976).

Teori Agensi menjelaskan hubungan antara pemegang saham yang tidak terlibat langsung dengan aktivitas operasional perusahaan tetapi menyediakan fasilitas dan dana untuk operasional perusahaan, dan yang menjalankannya adalah manajemen perusahaan. Perpajakan menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, menjabarkan, pajak merubakan konstribusi wajib yang harus dibayarkan masyarakat kepada negara yang terutang secara pribadi maupun badan, dan berdasarkan undang-undang. Pajak bersifat memaksa (Cahyo & Iswanaji, 2023).

Transfer Pricing (Harga Transfer)

Menurut (Putri & Syofyan, 2023), *Transfer Pricing* (harga transfer) merupakan peraturan perusahaan yang menetapkan harga transfer (*transfer pricing*) untuk barang, jasa, aset tidak berwujud, atau uang yang ditransfer. Perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dapat mendukung praktik *transfer pricing* untuk mendorong anak perusahaan dan afiliasi mereka untuk mengalihkan aset dan jasa ke dalam perusahaan. Namun, *transfer pricing* (harga transfer) merupakan sebuah istilah yang sering salah diartikan, yang berarti *transfer pricing* adalah harga kena pajak dari perusahaan multinasional ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah dengan tujuan untuk mengurangi total pajak perusahaan nasional.

Transfer Pricing dibagi menjadi dua bagian transaksi yaitu, *Intracompany Transfer Pricing* dan *Intercompany Transfer Pricing*. *Intracompany Transfer Pricing* memiliki arti pengalihan pajak yang dilakukan antar departemen dalam suatu perusahaan, sementara *Intercompany Transfer Pricing* adalah pengalihan pajak antar dua perusahaan yang memiliki hubungan (Putri dan Syofyan, 2023:3).

Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Penghindaran pajak adalah tindakan untuk mengurangi pembayaran pajak secara sah dan legal dimata hukum dengan cara meminimalkan pajak yang dibayarkan perusahaan dengan cara memanfaatkan kelemahan dan celah peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut (Pohan, 2013:14), Penghindaran pajak terdiri dari tiga strategi yaitu, *tax saving*, *tax avoidance*, dan penundaan/pergeseran pembayaran pajak.

Penghindaran pajak yang dilakukan secara agresif tergolong kedalam tindakan perbuatan ilegal yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan manajemen perusahaan dan merupakan penyebab penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah tidak mencapai target (Pangaribuan et al., 2021). Di Indonesia, terdapat peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pencegahan *Tax Avoidance*, Seperti Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (PP-55). PP-55 memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk mencegah *tax avoidance* dan memberikan sanksi bagi wajib pajak yang melakukan tindakan penghindaran pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Perusahaan Manufaktur

Perusahaan manufaktur adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Perusahaan manufaktur memiliki tujuan yaitu menyediakan bahan baku yang dibutuhkan untuk diolah menjadi produk jadi sesuai dengan permintaan pasar (Cahyo & Iswanaji, 2023). Per data 2023, Perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor industri makanan dan minuman ada 25 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang termasuk ke dalam sektor konsumsi. Perekonomian terbagi ke dalam tiga sektor yaitu, primer, sekunder dan tersier. Perusahaan manufaktur termasuk ke dalam sektor sekunder yang menghasilkan produk yang dapat dipakai saat konstruksi. Kategori perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dibagi menjadi tiga kategori besar yaitu, Sektor Industri Dasar & Kimia, Aneka Industri dan Industri Barang Konsumsi (Fenni, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi literatur atau studi kepustakaan untuk mengumpulkan data penelitian yang mengandalkan berbagai literatur dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimana hasil penelitian berupa kata-kata atau bersifat deskriptif. Studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 2009).

Studi literatur dapat diperoleh dari berbagai sumber, dalam penelitian ini sumber-sumber yang digunakan untuk mengumpulkan data diantaranya, artikel ilmiah, jurnal penelitian sebelumnya, internet, buku, dan dokumentasi. Sumber yang dijadikan pustaka dalam penelitian diperoleh dari *website* jurnal *online* yang terdaftar di SINTA Kemendikbud, dengan kriteria pengklasifikasian sumber yang digunakan adalah:

- Jurnal penelitian terdahulu atau artikel ilmiah yang digunakan, memiliki batas publikasi 5 tahun terakhir agar relevan, mulai tahun 2018-2022.
- Semua publikasi ilmiah wajib terdaftar dan terakreditasi SINTA (*Science and Technology Index*) yang memiliki nomor P-ISSN dan E-ISSN aktif.
- Semua sumber yang digunakan membahas tentang faktor penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan *transfer pricing*.

Berikut penelitian terdahulu yang relevan yang menjadi sumber dalam studi literatur ini:

Tabel 1
Jurnal Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Tahun Penelitian	Jenis Perusahaan	Tahun Sampel Data Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<i>Effects to Transfer Pricing, Tax Haven, and Thin Capitalization on Tax Avoidance</i> (Rini, Dipa, & Yudha, 2022)	2022	Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia	2017 -2020	Variabel Independen (X) : X_1 : <i>Transfer Pricing</i> X_2 : <i>Tax Haven</i> X_3 : <i>Thin Capitalization</i> Variabel Dependen (Y): Y : <i>Tax Avoidance</i>	Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa <i>transfer pricing</i> memiliki pengaruh negatif karena hasil uji menunjukkan nilai dibawah 0,05, sementara <i>tax heaven</i> berpengaruh positif, dan <i>thin capitalization</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
2.	Pengaruh <i>Transfer Pricing, Sales Growth dan Capital Intensity</i> terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020) (Darma & Cahyati, 2022)	2022	Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi	2016 -2020	Variabel Independen (X) : X_1 : <i>Transfer Pricing</i> X_2 : <i>Sales Growth</i> X_3 : <i>Capital Intensity</i> Variabel Dependen (Y): Y : Penghindaran Pajak	Penelitian menunjukkan hasil secara simultan variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Secara parsial, <i>transfer pricing</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> sementara <i>sales growth</i> dan <i>capital intensity</i> tidak mempengaruhi <i>tax avoidance</i> .
3.	<i>The Effect of Transfer Pricing and Profit Management on Tax Avoidance</i> (Diana, Siti, & Abdurrahman, 2023)	2023	Perusahaan Manufaktur	2019 -2021	Variabel Independen (X) : X_1 : <i>Transfer Pricing</i> X_2 : <i>Profit Management</i> Variabel Dependen (Y): Y : <i>Tax Avoidance</i>	<i>Transfer pricing</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur pada sektor industri barang konsumsi hampir tidak menggunakan metode <i>transfer pricing</i> untuk penghindaran pajak, karena nilai <i>transfer pricing</i> mendekati 0 atau di bawah 0,5 maka perusahaan tidak mengindikasikan melakukan penghindaran pajak karena semakin rendah transfernya nilai harga, semakin kecil

tingkat transaksi jual beli yang menimbulkan piutang dari pihak terkait.

No.	Judul Penelitian	Tahun Penelitian	Jenis Perusahaan	Tahun Sampel Data Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Susanto & Lasar, 2023)	2023	Perusahaan Manufaktur	2019 -2021	<p>Variabel Independen (X) : X_1: <i>Transfer Pricing</i> X_2: <i>Leverage</i> X_3: Profitabilitas X_4: Pertumbuhan Penjualan X_5: Intensitas Modal X_6: Ukuran Perusahaan X_7: Konservatisme Akuntansi</p> <p>Variabel Dependen (Y): Y: Penghindaran Pajak</p>	Penelitian yang diukur dengan faktor <i>leverage</i> , profitabilitas, <i>sales growth</i> , intensitas modal, ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi, menunjukkan hasil bahwa <i>transfer pricing</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, berikut juga dengan <i>sales growth</i> , intensitas modal dan konservatisme akuntansi, sementara <i>leverage</i> , profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>).
5.	Pengaruh <i>Income Shifting Incentives</i> dan Penggunaan Auditor Terhadap Penghindaran Pajak Terhadap Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2017 (Turwanto & Alfian, 2022)	2022	Perusahaan Manufaktur	2014 -2017	<p>Variabel Independen (X) : X_1: <i>Thin Capitalization</i> X_2: <i>Transfer Pricing Aggresiveness</i> X_3: <i>Multinationality</i> X_4: <i>Intangible Assets</i> X_5: <i>Big-4 Auditor</i></p> <p>Variabel Dependen (Y): Y: Penghindaran Pajak</p>	Penelitian menunjukkan variabel <i>thin capitalization</i> , <i>transfer pricing aggressiveness</i> , <i>multinationality</i> , <i>intangible asset</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel penggunaan <i>auditor big-4</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Dalam penanganan pajak di Indonesia, terdapat peran konsultan pajak, sehingga peran auditor tidak selalu berhubungan langsung dengan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan berbagai jurnal penelentian sebelumnya, banyak sekali faktor independent yang dapat mempengaruhi *Transfer Pricing* pada *Tax Avoidance*. Dari 5 (Lima) penelitian dan jurnal yang peneliti gunakan sebagai referensi dalam pembuatan studi literatur, Beikut ini hasil dari pembahasan yang sudah peneliti parafrasekan:

Transfer Pricing

Transfer Pricing merupakan sistem penentuan harga yang tidak adil dalam transaksi atau kegiatan operasional perusahaan yang melibatkan pihak-pihak yang

memiliki hubungan khusus (Darma & Cahyati, 2022). Dorongan untuk mengurangi beban pajak yang tinggi mendorong praktik transfer pricing agar perusahaan dapat mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak bersifat negatif, di mana praktik ini cenderung mengurangi upaya perusahaan untuk menghindari pajak (Susanto & Lasar, 2023). Secara simultan dan parsial, transfer pricing menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Meskipun demikian, ketika *transfer pricing* diukur dengan mempertimbangkan faktor *leverage*, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, intensitas modal, ukuran perusahaan, dan konservatisme akuntansi, hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer pricing tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Temuan ini dijelaskan oleh banyaknya perubahan dalam regulasi pemerintah, seperti pengimplementasian kebijakan baru seperti *tax amnesty* (Susanto & Lasar, 2023). Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Turwanto & Alfian, 2022) mengindikasikan bahwa agresivitas dalam *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hipotesis *transfer pricing* yang agresif menyatakan bahwa perusahaan yang menerapkan *transfer pricing* memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengadopsi *transfer pricing*.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Tax Avoidance terjadi dikarenakan tingginya tarif pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak (Darma & Cahyati, 2022). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Syofyan, 2023) dan (Susanto & Lasar, 2023) dapat ditarik menjadi kesimpulan bahwa *tax avoidance* merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan atau mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar hukum dan peraturan-peraturan perpajakan. *Tax Avoidance* dapat diukur dengan menggunakan *effective tax rate* (ETR), Semakin tinggi nilai ETR maka semakin rendah *tax avoidance* yang dilakukan, begitu juga sebaliknya semakin tinggi *tax avoidance* berarti semakin rendah nilai. Penghindaran pajak adalah usaha perusahaan guna meminimalkan total pajak yang dibayarkan dengan maksud mendapatkan laba perusahaan yang maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang diperoleh dari studi literatur yang telah dilakukan pemetaan atas berbagai hasil penelitian terkait *transfer pricing* di perusahaan manufaktur di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan studi pustaka, dengan data penelitian berupa dokumentasi jurnal dan artikel ilmiah yang terdaftar dan terakreditasi SINTA.

Transfer pricing adalah suatu kebijakan yang diatur oleh perusahaan untuk menentukan harga transfer atas suatu transaksi atas barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. *Transfer pricing* digunakan guna untuk mengurangi pembayaran biaya pajak dan merupakan salah satu skema dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* secara garis besar berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) guna meminimalisir beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Mayoritas hasil penelitian atas pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak menunjukkan pengaruh positif yang signifikan, yang berarti penyusunan hipotesis diterima (H_0 ditolak dan H_1 diterima).

Salah satu faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* dalam penghindaran pajak adalah faktor kepemilikan asing (*foreign ownership*), dimana kepemilikan asing memiliki pengaruh yang cukup besar dalam melakukan *transfer pricing*. Semakin banyak saham yang dikuasai kepemilikan asing semakin besar peluang perusahaan dalam melakukan transaksi *transfer pricing*. Perbedaan akses informasi menjembatani terjadinya pengaruh dalam memiliki akses yang lebih besar terhadap keputusan perusahaan.

SARAN

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih dikembangkan oleh peneliti selanjutnya seperti mengumpulkan lebih banyak sumber studi pustaka untuk dijadikan perbandingan dan melihat faktor lebih dalam yang mempengaruhi *transfer pricing* ataupun *tax avoidance*. Menggunakan lebih banyak faktor yang diteliti atau lebih dari satu variabel bebas, penelitian selanjutnya dapat menggunakan analisis pendekatan data mining untuk meninjau lebih dalam faktor tertentu yang mempengaruhi *transfer pricing* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arham, A., Firmansyah, A., & Nor, A. M. (2020). Penelitian *Transfer Pricing* di Indonesia: Sebuah Studi Kepustakaan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 2-4.
- Cahyo, F. D., & Iswanaji, C. (2023). Studi Literatur: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Economia*, 3-8.
- Darma, S. S., & Cahyati, A. E. (2022). Pengaruh *Transfer Pricing*, Sales Growth, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020). *AKUNTOTEKNOLOGI: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Teknologi*, 4-8.
- Fenni. (2023, Februari 3). *Perusahaan Manufaktur di BEI 2023*. From Crypto Harian: <https://cryptoharian.com/perusahaan-manufaktur-di-bei/>
- Hidayat, H., & Wijaya, S. (2021). Pengaruh Manajemen Laba dan *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak. *Bina Ekonomi*, 3-4.
- Hikmatin, R., & Suryarini, T. (2019). *Transfer Pricing* of Manufacturing Companies in Indonesia. *AAJ: Accounting Analysis Journal*, 2-3.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3-8.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada *Tax Avoidance*. *Buletin Studi Ekonomi*, 2-5.
- Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Nurhayati, I. D. (2013). Evaluasi Atas Perlakuan Perpajakan Terhadap Transaksi *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Multinasional di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 2-3.
- Pangaribuan, H., HB, J. F., Agoes, S., Sihombing, J., & Sunarsi, D. (2021). The Financial Perspective Study on *Tax Avoidance*. *BIRCI-Journal: Budapest International Research and Critics Institute Journal*, 3-4.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Putri, O. D., & Syofyan, E. (2023). Pengaruh *Tax Avoidance*, Multinationality, dan Profitability terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*. *JEA: Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3-14.
- Salma. (2023, Maret 17). *Studi Literatur: Pengertian, Ciri, Teknik Pengumpulan Datanya*. From Deepublish: <https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/>
- Susanto, J., & Lasar, H. F. (2023). Pengaruh *Transfer Pricing* dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *MEDIA BISNIS*, 3-10.
- Turwanto, & Alfian, F. A. (2022). Pengaruh Income Shifting Incentives dan Penggunaan Auditor Terhadap Penghindaran Pajak. *SCIENTAX: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 4-7.
- Mufidah, D., Zubaidah, S., & Abdurrahman. (2023). *The Effect of Transfer Pricing and Profit Management on Tax Avoidance*.
- Rini, I. G. A. I. S., Dipa, M., & Yudha, C. K. (2022). *Effects of Transfer Pricing, Tax Haven, and Thin Capitalization on Tax Avoidance*.